

BAB II. ILMU *MAWARITS* DI PONDOK PESANTREN

II.1 Landasan Teori tentang Objek

II.1.1. Pengertian Warisan

Warisan merupakan salah satu hal yang dibahas di dalam Agama Islam. Hal ini dikarenakan warisan berkaitan erat dengan kemaslahatan antara satu individu dengan individu yang lain. Muhammad (2007, h. 16) menjelaskan bahwa kata warisan berasal dari bahasa arab *al-irts* (الإرث) yang dapat diartikan dengan peninggalan, atau secara umum dapat diartikan dengan harta peninggalan orang yang sudah meninggal.

Nasirin (2018, h. 3) menjelaskan, secara etimologi, warisan mengandung dua makna yaitu tetap dan berpindahnya sesuatu dari satu orang kepada orang yang lain. Sesuatu yang dimaksud disini bisa berupa hal-hal material ataupun non-material. Dan menurut terminologi syariah Islam, warisan bermakna pindahnya harta seseorang yang sudah meninggal kepada para ahli warisnya karena adanya berbagai hubungan seperti kekerabatan ataupun perkawinan.

II.1.2. Pengertian Ilmu *Mawarits*

Yani (2016, h. 4) menjelaskan bahwa, dalam terminologi Islam, hukum waris dikenal dengan dua istilah, yaitu *mawarits* dan *faraidh*. *mawarits* secara garis besar bermakna harta warisan (peninggalan) orang yang sudah meninggal. Sementara *faraidh* memiliki makna bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Dengan itu ilmu yang mempelajari tentang waris disebut ilmu *mawarits* ataupun ilmu *faraidh*, sedangkan hukum yang mengaturnya disebut hukum *mawarits* ataupun hukum *faraidh*.

Ilmu *mawarits* merupakan salah satu ilmu pengetahuan dalam Agama Islam yang membahas seputar harta waris yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadits. Adapun pembahasan utama di dalam ilmu ini adalah tentang penentuan dan pembagian harta waris dari orang yang telah meninggal kepada para ahli warisnya.

Dalam ilmu ini juga dibahas tentang siapa saja yang tidak berhak menerima harta waris dari kerabat yang sudah meninggal.

II.1.3. Dalil Dasar Ilmu *Mawarits*

Terdapat berbagai dalil di dalam Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi landasan dari ilmu *mawarits* dan juga hukum *mawarits*. Adapun dalil-dali yang membahas tentang *mawarits* antara lain sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an Surat An-Nisa' 4:11 yang menjelaskan tentang bagian-bagian harta waris untuk anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dalam ayat ini juga menjelaskan bagaimana pembagian harta waris apabila yang meninggal tidak memiliki anak, maka harta waris dibagikan kepada orang tua dan saudara-saudaranya jika orang yang meninggal tersebut memiliki saudara.
- 2) Al-Qur'an Surat An-Nisa' 4:12 yang menjelaskan tentang bagian-bagian harta waris untuk suami yang ditinggal meninggal oleh istrinya, ataupun sebaliknya. Dan pada ayat ini juga menjelaskan bagaimana pembagian harta waris apabila dari suami istri ini telah memiliki anak-anak. Ayat ini juga menjelaskan berapa bagian yang akan diterima oleh saudara dari suami ataupun istri yang meninggal dunia tanpa memiliki anak.
- 3) Al-Qur'an surat An-Nisa' 4:176 yang menjelaskan tentang kalalah yaitu seorang yang sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak namun memiliki saudara. Dijelaskan pada ayat ini berapa bagian untuk saudara laki-lakinya dan berapa bagian untuk saudara perempuannya.

Selain dalil yang ada di atas, masih banyak lagi di dalam Al-Qur'an ataupun Hadits yang membahas seputar ilmu *mawarits*.

- 4) Hadits riwayat Ibnu Majjah dalam Kitab Sunan Ibnu Majjah No.2710 yang menjelaskan perintah Rasulullah untuk belajar ilmu *mawarits* dan

kemudian mengajarkannya kembali. Karena ilmu *mawarits* merupakan sebagian dari ilmu yang lain dan suatu saat nanti ilmu ini yang pertama kali dicabut dari bumi.

II.1.4. Tujuan Ilmu *Mawarits*

Ilmu *mawarits* sudah diajarkan sejak ribuan tahun yang lalu oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya di saat itu. Di dalam ilmu *mawarits* dibahaslah penentuan dan pembagian harta waris kepada masing-masing ahli atau penerima waris dengan bagiannya masing-masing.

Dengan ilmu *mawarits* harta waris yang telah ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal diberikan secara adil kepada masing-masing ahli waris yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadits. Pembagian harta waris seperti ini dapat menghindari perselisihan antara kerabat orang yang sudah meninggal karena sudah diatur di dalam ilmu *mawarits*.

Karena nyatanya, hal-hal yang berhubungan dengan harta waris merupakan sesuatu yang sangat sensitif apabila tidak diselesaikan dengan sebaik mungkin. Perselisihan antar keluarga yang ditinggal, kecemburuan sosial karena merasa tidak adil dengan pembagian harta dapat dihindari dengan menerapkan ilmu *mawarits*.

II.2. Pondok Pesantren Baitul Hidayah

Pondok Pesantren baitul Hidayah merupakan sebuah pondok pesantren yang berada di Bukit Panyandaan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pesantren ini didirikan di atas tanah wakaf pada tanggal 9 Juli 2010 dengan santri awal berjumlah 32 orang.

Pondok Pesantren Baitul Hidayah memiliki sistem asrama untuk seluruh santrinya. Pola pendidikan yang diterapkan pada pesantren ini merupakan perpaduan antara pondok pesantren tradisional dan modern, dengan tambahan program *ihya' u-l-qur'an*.



Gambar II.1 Suasana Pondok Pesantren Baitul Hidayah
Sumber: Dokumentasi Ponpes Baitul Hidayah (2018)

Dari awal berdirinya, pesantren ini telah menganut sistem pendidikan *Kulliyatu-l-Mu'allimin Al-Islamiyyah* dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Pada tahun 2016, pesantren ini diresmikan menjadi pesantren *mu'adalah*, yakni pesantren yang diakui oleh pemerintah untuk menjalankan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan pesantren, tanpa harus mengikuti kurikulum yang dimiliki oleh pemerintah, baik Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama.

Saat ini, Pondok Pesantren Baitul Hidayah di pimpin oleh K.H. Iwan Shofyan Andi, M.Si. Yang merupakan salah satu alumni dari Pondok Modern Darussalam Gontor.

II.2.1. Ilmu *Mawarits* di Pondok Pesantren Baitul Hidayah

Materi ilmu *mawarits* di Pondok Pesantren Baitul Hidayah secara umum sama dengan materi-materi yang diajarkan di pondok pesantren lainnya, dan hanya terdapat sedikit perbedaan dari buku pegangan dan metode pembelajaran.

Ilmu *mawarits* diajarkan kepada santri kelas 3 *Kulliyatu-l-Mu'allimin Al-Islamiyyah* (KMI), atau setingkat dengan siswa kelas IX di sekolah umum seperti SMP/ Mts dan juga di kelas 3 intensif pada pertengahan semester kedua. Ilmu *mawarits* diajarkan dalam dua semester kalender pendidikan untuk kelas biasa dan setengah semester untuk kelas intensif.


Hal-hal yang dipelajari oleh santri antara lain tentang hukum mempelajari ilmu warits, penentuan bagian harta waris, apa saja yang menyebabkan tidak dapat menerima harta waris, dan lain sebagainya. Adapun capaian yang harus dicapai oleh santri dalam mata pelajaran ini salah satunya adalah, santri dapat mengetahui hukum waris dalam Islam, dan melaksanakannya di masyarakat.

65	66																																																														
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">علم الفرائض</div> <p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa dapat mengetahui hukum waris dalam agama Islam dan melaksanakannya di masyarakat. 2. Siswa dapat menyelesaikan masalah-masalah Faraid 3. Siswa sadar bahwa hukum Islam itu luas, meliputi semua aspek kehidupan 	<p>الدرس والمفصل : الفرائض للصف الثالث عدد الحصص في الفصل الدراسي : 11 × 1 = 11 حصة كتاب الطالب : علم الفرائض مقرر للصف الثالث مراجع المدرسين : إعادة الطلاب في بداية علم الفرائض كتاب التلخيص في علم الفرائض</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">الفصل الدراسي الثاني</th> <th colspan="2">الفصل الدراسي الأول</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/3</td> <td>8 في الحجب</td> <td>1</td> <td>1 في علم الفرائض</td> </tr> <tr> <td>4/7</td> <td>9 في العول</td> <td>2/3</td> <td>2 في الإرث</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">أسبوع المراجعة</td> <td>4/5</td> <td>3 في الموارثة و أنواع الإرث</td> </tr> <tr> <td>9/12</td> <td>10 في الرد</td> <td>6/7</td> <td>4 في الفروض المقررة في كتاب الله تع</td> </tr> <tr> <td>13/16</td> <td>11 المسائل الفرضية المشهورة</td> <td>8/9</td> <td>5 في التخصيب</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">أسبوع المراجعة</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">أسبوع المراجعة</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>11/13</td> <td>6 لطريقة التاصيل</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>14/15</td> <td>7 في التخصيص المسائل</td> </tr> </tbody> </table> <p>الدرس والمفصل : الفرائض للصف الثالث التطبيقي عدد الحصص في الفصل الدراسي : 11 × 1 = 11 حصة كتاب الطالب : علم الفرائض مقرر للصف الثالث مراجع المدرسين : إعادة الطلاب في بداية علم الفرائض كتاب التلخيص في علم الفرائض</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">الفصل الدراسي الأول</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1 في علم الفرائض</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2 في الإرث</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3 في الموارثة و أنواع الإرث</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4 في الفروض المقررة في كتاب الله تع</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5 في التخصيب</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>6 لطريقة التاصيل</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>7 في التخصيص المسائل</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8 في الحجب</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">أسبوع المراجعة</td> </tr> <tr> <td>11/12</td> <td>9 في العول</td> </tr> <tr> <td>13/14</td> <td>10 في الرد</td> </tr> <tr> <td>15/16</td> <td>11 المسائل الفرضية المشهورة</td> </tr> </tbody> </table>	الفصل الدراسي الثاني		الفصل الدراسي الأول		1/3	8 في الحجب	1	1 في علم الفرائض	4/7	9 في العول	2/3	2 في الإرث	أسبوع المراجعة		4/5	3 في الموارثة و أنواع الإرث	9/12	10 في الرد	6/7	4 في الفروض المقررة في كتاب الله تع	13/16	11 المسائل الفرضية المشهورة	8/9	5 في التخصيب	أسبوع المراجعة		أسبوع المراجعة				11/13	6 لطريقة التاصيل			14/15	7 في التخصيص المسائل	الفصل الدراسي الأول		1	1 في علم الفرائض	2	2 في الإرث	3	3 في الموارثة و أنواع الإرث	4	4 في الفروض المقررة في كتاب الله تع	5	5 في التخصيب	6	6 لطريقة التاصيل	7	7 في التخصيص المسائل	8	8 في الحجب	أسبوع المراجعة		11/12	9 في العول	13/14	10 في الرد	15/16	11 المسائل الفرضية المشهورة
الفصل الدراسي الثاني		الفصل الدراسي الأول																																																													
1/3	8 في الحجب	1	1 في علم الفرائض																																																												
4/7	9 في العول	2/3	2 في الإرث																																																												
أسبوع المراجعة		4/5	3 في الموارثة و أنواع الإرث																																																												
9/12	10 في الرد	6/7	4 في الفروض المقررة في كتاب الله تع																																																												
13/16	11 المسائل الفرضية المشهورة	8/9	5 في التخصيب																																																												
أسبوع المراجعة		أسبوع المراجعة																																																													
		11/13	6 لطريقة التاصيل																																																												
		14/15	7 في التخصيص المسائل																																																												
الفصل الدراسي الأول																																																															
1	1 في علم الفرائض																																																														
2	2 في الإرث																																																														
3	3 في الموارثة و أنواع الإرث																																																														
4	4 في الفروض المقررة في كتاب الله تع																																																														
5	5 في التخصيب																																																														
6	6 لطريقة التاصيل																																																														
7	7 في التخصيص المسائل																																																														
8	8 في الحجب																																																														
أسبوع المراجعة																																																															
11/12	9 في العول																																																														
13/14	10 في الرد																																																														
15/16	11 المسائل الفرضية المشهورة																																																														

Gambar II.2 Silabus Ilmu Faraidh
Sumber: Bagian KMI Gontor (2016)

II.2.2. Buku Ilmu Mawarits di Pondok Pesantren Baitul Hidayah

Dalam mempelajari ilmu *mawarits* di kelas, para santri menggunakan buku yang berjudul *علم الفرائض - طبعة منقحة (ilmu-l-faraidh - edisi revisi)*. Buku ini merupakan buku yang disusun oleh bagian litbang kurikulum kulliyaut-l-mu'allimin al-islamiyyah Pondok Modern Darussalam Gontor. Hampir di semua pondok pesantren alumni Gontor menggunakan buku ini untuk mata pelajaran ilmu *mawarits* atau *faraidh*. Konten yang ada di buku ini merupakan bentuk penyederhanaan dari ilmu *mawarits* yang kompleks untuk memudahkan para santri dalam mempelajarinya.



Gambar II.3 Buku ilmu *faraidh* terbitan Pondok Modern Darussalam Gontor
Sumber: Dokumentasi pribadi (2019)

Dalam buku ini terdiri dari beberapa bab pelajaran yang membahas permasalahan dasar tentang ilmu *mawarits*. Adapun hal-hal yang dipelajari dalam buku ini adalah sebagai berikut:

1. Pelajaran 1: Ilmu *faraidh*

Kata *faraidh* secara bahasa bermakna apresiasi. Ilmu *faraidh* memiliki makna ilmu yang digunakan untuk mengetahui cara-cara membagikan harta yang telah ditinggalkan kepada pemiliknya. Hal yang dibahas dalam ilmu ini adalah harta-harta peninggalan. Hasil dari mempelajari ilmu ini adalah menyampaikan kepada orang-orang yang memiliki hak (ahli waris) dari hak mereka (harta waris). Pedoman dari ilmu ini adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtima' ulama.

Hukum mempelajari ilmu *mawarits/ faraidh* adalah *fardhu kifayah* (apabila satu orang mengerjakan maka gugurlah kewajiban orang lain). Dan hukum menggunakannya adalah wajib, apabila ada salah seorang anggota keluarga yang meninggal.

2. Pelajaran 2: Warisan (harta peninggalan orang yang meninggal)

Warisan secara bahasa bermakna menetap atau berpindahnya sesuatu (harta) dari satu kaum ke kaum yang lainnya. Dan secara istilah, warisan bermakna hak yang

diterima untuk diselamatkan dari pemilik hak tersebut yang sudah meninggal, kepada keluarga terdekatnya.

Rukun dari warisan ada tiga, yaitu:

- Orang yang mewariskan (mayyit).
- Orang yang diwariskan (ahli waris).
- Warisan (harta waris).

Syarat warisan ada tiga, yaitu:

- Orang yang mewariskan telah mati secara hakiki atau dihukumi sudah meninggal.
- Ahli waris (penerima) masih hidup setelah kematian orang yang mewariskan walaupun sesaat.
- Mengetahui sebab-sebab yang menghendaki adanya warisan.

Sebab-sebab dapat menerima warisan ada tiga, yaitu:

- Keturunan
- Pernikahan
- Wali (orang yang memerdekakan budak)


Sebab-sebab tidak menerima warisan ada tiga, yaitu:

- Perbudakan
- Pembunuhan
- Perbedaan agama


Pembagian Warisan terdiri dari dua bagian, yaitu:

- Bagian warisan yang sudah ditentukan (*fardh*).
- Bagian warisan yang tersisa (*ta'sib*).

3. Pelajaran 3: Ahli waris (orang yang menerima warisan)



Gambar II.4 Halaman dalam buku ilmu *faraidh* pelajaran tentang ahli waris 1
 Sumber: Dokumentasi pribadi (2020)



Gambar II.5 Halaman dalam buku ilmu *faraidh* pelajaran lanjutan tentang ahli waris
 Sumber: Dokumentasi pribadi (2020)

Pembagian ahli waris dari kategori *asbabul-l-irts* terdiri dari tiga bagian, yaitu:

a) Kerabat dekat:

- Induk (الأصول), yaitu: ayah, ibu, kakek (ayahnya ayah), nenek (ibunya ayah), dan nenek (ibunya ibu).
- Cabang (الفروع), yaitu: anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki), cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki).

- Cabang dekat (الحواشي القريبة) , yaitu: saudara laki-laki kandung, saudari perempuan kandung, saudara laki-laki tiri (dari ayah), saudari perempuan tiri (dari ayah), saudara laki-laki tiri (dari ibu), saudari perempuan tiri (dari ibu), keponakan laki-laki (dari saudara laki-laki kandung), keponakan laki-laki (dari saudara laki-laki tiri satu ayah).
 - Cabang jauh (الحواشي البعيدة) , yaitu: paman (dari ayah kandung), paman (dari ayah tiri), sepupu laki-laki (anak paman dari ayah kandung), dan sepupu laki-laki (anak paman dari ayah tiri).
- b) Suami atau istri.
- c) Budak laki-laki yang telah dimerdekakan dan budak perempuan yang telah dimerdekakan.

Pembagian ahli waris dibagi dari jenis kelamin.

- a) Ahli waris dari jenis kelamin laki-laki ada 15, yaitu:
- Anak laki-laki
 - Cucu laki-laki (anak dari anak laki-laki)
 - Ayah
 - Kakek
 - Saudara laki-laki kandung
 - Saudara laki-laki tiri (dari ayah)
 - Saudara laki-laki tiri (dari ibu)
 - Keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki kandung)
 - Keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki tiri dari ayah)
 - Paman (dari ayah kandung)
 - Paman (dari ayah tiri)
 - Sepupu laki-laki (anak dari paman dari ayah kandung)
 - Sepupu laki-laki (anak dari paman dari ayah tiri)
 - Suami
 - Budak laki-laki yang telah dimerdekakan
- b) Ahli waris dari jenis kelamin perempuan ada 10, yaitu:
- Anak perempuan

- Cucu perempuan (anak dari anak laki-laki)
- Ibu
- Nenek (dari ibu)
- Nenek (dari ayah)
- Saudari perempuan kandung
- Saudari perempuan tiri (dari ayah)
- Saudari perempuan tiri (dari ibu)
- Istri
- Budak perempuan yang telah dimerdekakan

Pembagian ahli waris dibagi kedalam 4 bagian, yaitu:

- Ahli waris dari bagian warisan yang sudah ditentukan (*fardh*) saja. Adapun yang termasuk dari ahli waris dari bagian warisan yang utama adalah semua perempuan kecuali budak perempuan yang telah dimerdekakan. Dan dari kalangan laki-laki adalah suami, saudara laki-laki tiri (dari ibu), ayah, kakek.
- Ahli waris dari bagian warisan yang tersisa (*'asobah*) saja. Adapun yang termasuk dari bagian warisan yang tersisa adalah semua laki-laki kecuali suami dan saudara laki-laki tiri (dari ibu). Dan tidak ada perempuan yang termasuk ke dalam bagian ini kecuali budak perempuan yang telah dimerdekakan.
- Ahli waris yang mendapat bagian yang sudah ditentukan (*fardh*) dalam satu kesempatan, dan bagian yang tersisa (*'asobah*) dalam satu kesempatan, mendapat keduanya secara bersamaan. Dan ahli waris yang dimaksud adalah ayah, kakek, dan ke atasnya.
- Ahli waris yang mendapatkan bagian yang sudah ditentukan (*fardh*) dalam satu kesempatan, dan bagian yang tersisa (*'asobah*) dalam satu kesempatan, dan tidak akan pernah mendapatkan keduanya secara bersamaan. Dan ahli waris yang dimaksud adalah anak perempuan (satu atau lebih), cucu perempuan (dari anak laki-laki, satu atau lebih) dan kebawahnya dari ayah, saudari perempuan kandung (satu atau lebih), saudari perempuan tiri (dari ayah, satu atau lebih).

4. Pelajaran 4: Bilangan bagian yang terdapat dalam Al-Qur'an

Bilangan untuk pembagian harta waris terdapat dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 11,12, dan 176. Bilangan untuk pembagian harta waris dibagi ke dalam enam bagian, yaitu seperdua, seperempat, seperdelapan, duapertiga, sepertiga, dan seperenam.


1/6	1/3	2/3	1/8	1/4	1/2
الأب	الأم	البنان فاكثر	الزوجة/ الزوجات	الزوج	الزوج
الجد	الأخوان/ الأختان لأم فاكثر	بنات الابن فاكثر		الزوجة/ الزوجات	البنات
الأم		الأختان ش فاكثر			بنات الابن
بنات الابن فاكثر		الأختان لأب فاكثر			الأخت ش
الأخت لأب فاكثر					الأخت لأب
الأخ/ الأخت لأم					
الجدات					

Gambar II.6 Halaman dalam buku pelajaran tentang bagan *ashabu-l-furudh*
Sumber: Dokumentasi pribadi (2020)

Tiap-tiap ahli waris bisa masuk hanya ke satu bagian harta waris, ataupun lebih. Adapun ahli waris dari masing-masing bagian harta waris yang terdapat di dalam Al-Qur'an, adalah sebagai berikut:

a) Penerima bagian seperdua ada lima, yaitu:


- Suami
- Anak perempuan
- Cucu perempuan (dari anak laki-laki)
- Saudari perempuan kandung
- Saudari perempuan tiri (dari ayah)



Gambar II.7 Halaman dalam buku pelajaran tentang penerima bagian warisan seperdua
Sumber: Dokumentasi pribadi (2020)

- b) Penerima bagian seperempat ada dua, yaitu:
- Suami
 - Istri atau istri-istri
- c) Penerima bagian seperdelapan ada satu, yaitu:
- Istri atau istri-istri
- d) Penerima bagian dua pertiga ada empat, yaitu:
- Dua anak perempuan kandung atau lebih
 - Dua cucu perempuan (dari anak laki-laki) atau lebih
 - Dua saudara perempuan kandung atau lebih
 - Dua saudara perempuan tiri (dari ayah) atau lebih
- e) Penerima bagian sepertiga ada dua, yaitu:
- Ibu
 - Dua saudara laki-laki tiri (dari ibu) atau lebih
- f) Penerima bagian seperenam ada tujuh, yaitu:
- Ayah
 - Kakek (dari ayah)
 - Ibu

- Cucu perempuan (dari anak laki-laki) satu atau lebih
- Saudari perempuan tiri (dari ayah) satu atau lebih
- Saudara laki-laki tiri (dari ibu) atau saudari perempuan tiri (dari ibu) satu atau lebih
- Nenek satu atau lebih



Gambar II.8 Halaman dalam buku pelajaran tentang penerima bagian warisan $1/4$, $1/8$, $3/2$, $1/3$, dan $1/6$
 Sumber: Dokumentasi pribadi (2020)

5. Pelajaran 5: *At-Ta'shib*

Al-'ashobah secara bahasa bermakna dekatnya seseorang kepada ayahnya dan anaknya. Dan secara istilah, maknanya adalah seluruh ahli waris yang tidak memiliki bagian dari yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Hukum untuk *Al-'ashobah* adalah jika (orang yang dimaksud) sendirian maka dia mengambil semua harta warisan, dan jika dia bersama ahli waris yang bagiannya telah ditentukan maka bagian untuknya adalah dari sisa pembagian harta warisan orang yang telah ditentukan bagiannya. Dan akan terhalang untuk mendapat warisan dari bagian yang telah ditentukan (*fardh*) apabila tidak memiliki sisa dari pembagian harta waris.

Macam-macam *'ashobah*:

a) *Al-'ashobah bin Nafsi*

Yaitu seluruh ahli waris laki-laki kecuali suami dan saudara laki-laki tiri (dari ibu).

Ahli waris dari bagian ini memiliki tujuh cabang terurut, yaitu:

- *Al-bunuwwah* : anak laki-laki, dan anak laki-lakinya anak laki-laki (cucu), dan seterusnya ke bawah dari kalangan laki-laki saja.
- *Al-abuwwah* : bapak, dan bapaknya bapak (kakek), dan seterusnya ke atas dari kalangan laki-laki saja.
- *Al-ukhuwwah* : saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki tiri (dari ayah).
- *Banul-ukhuwwah* : anak laki-laki saudara laki-laki kandung (keponakan), atau anak laki-laki saudara tiri (dari ayah), dan seterusnya ke bawah.
- *Al-'umumah* : paman (dari ayah dan ibu kandung) atau paman (dari ayah saja), dan anak laki-laki paman (dari ayah dan ibu kandung) atau anak laki-laki paman (dari ayah saja), dan seterusnya ke bawah dari laki-laki saja.
- *Al-wala'* : seorang yang memerdekakan budak laki-laki ataupun perempuan.

b) *Al-'ashobah bil Ghairi*

Yaitu seluruh ahli waris perempuan mendapat bagian sisa (*'asobah*) dari laki-laki yang setingkat dengannya, dengan takaran seorang laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari seorang perempuan. Dan yang termasuk ke dalam bagian ini adalah sebagai berikut:

- Anak perempuan kandung, akan menjadi mendapat bagian sisa (*'asobah*) apabila bertemu dengan saudara laki-lakinya.
- Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan), akan menjadi mendapat bagian sisa (*'asobah*) apabila bertemu dengan saudara laki-lakinya atau bertemu dengan anak laki-laki pamannya.
- Saudari perempuan kandung, menjadi mendapat bagian sisa (*'asobah*), apabila bertemu dengan saudara laki-lakinya (saudara laki-laki kandung).

- Saudari perempuan tiri (dari ayah), menjadi mendapatkan bagian sisa (*'asobah*), apabila bertemu dengan saudara laki-lakinya (saudara laki-laki tiri dari ayah).

c) *Al-'ashobah ma'al Ghairi*

Yaitu seluruh ahli waris perempuan mendapat bagian sisa (*'asobah*) karena bertemu dengan perempuan lainnya yang setingkat. Jenis ini khusus untuk saudari-saudari perempuan (kandung ataupun satu ayah), dan anak perempuan (kandung ataupun satu ayah) satu atau lebih apabila tidak ada dari kalangan mereka saudara laki-laki. Jikalau ada sisa dari harta warisan satu anak perempuan, atau anak-anak perempuan, atau dari anak perempuan tiri (dari ayah), atau anak-anak perempuan tiri (dari ayah), maka sisanya akan diwarisi kepada saudari perempuan, dan jikalau saudari perempuan tersebut tunggal, maka ia mewarisi semuanya. Namun jika saudari perempuan tersebut lebih dari satu, maka warisan dibagi secara rata.

II.3. Analisis Mengenai Ilmu *Mawarits*

II.3.1. Wawancara dengan ahli

Peneliti melakukan wawancara kepada salah seorang ahli di bidang ilmu *mawarits* dari Pondok Pesantren Baitul Hidayah. Narasumber utama pada wawancara mengenai ilmu *mawarits* adalah K.H. Iwan Shofyan Andi, M.Si, sebagai pimpinan Pondok Pesantren Baitul Hidayah.

Dipilihnya narasumber ini adalah karena beliau merupakan salah satu orang yang ahli dalam ilmu *mawarits* di Pondok Pesantren Baitul Hidayah. Narasumber sudah mendapatkan sanad atau legalitas untuk mengajarkan ilmu *mawarits* dari pendiri dan direktur *Centre for Mawarith Studies* (CMS) Universitas Darussalam Gontor Muhammad Jabal Alamsyah yang juga telah mendapatkan sanad dari gurugurunya dari Universitas Cairo Mesir.



Gambar II.9 Foto bersama pimpinan Pondok Pesantren Baitul Hidayah
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2019)

Adapun rangkuman dari wawancara kepada pimpinan Pondok Pesantren baitul Hidayah adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Ilmu *mawarits* dalam Islam

Kedudukan ilmu *mawarits* sama dengan ilmu-ilmu dalam Islam. Ilmu *mawarits* termasuk ibadah *mu'amalah* yang sama seperti ekonomi *syari'ah* dan harus dipelajari oleh setiap muslim. Hukum melaksanakan penentuan harta waris menggunakan ilmu *mawarits* itu wajib, jadi tidak ada bedanya dengan ibadah yang sering dikerjakan seperti shalat dan puasa. Kalau tidak dilaksanakan, maka dosalah yang akan didapatkan orang tersebut.

2. Pendapat Mengenai Santri yang Mempelajari Ilmu *mawarits* di Kelas 3

Santri kelas tiga KMI berada di masa menuju dewasa mereka. Mungkin itu salah satu filosofi dari Pondok Modern Gontor mengapa materi tentang ilmu *mawarits* diajarkan pada kelas ini. Pada kelas ini santri hanya perlu tahu tentang apa itu ilmu *mawarits* agar ketika santri ditanya saat di luar pesantren, santri tersebut dapat menjawab minimal tentang dasar hukumnya. Di ujian akhir kelas 6, ilmu *mawarits* tidak dipelajari namun diujikan. Hal itu sebagai pemantapan santri sebelum santri tersebut lulus,

yang mana pada kelas tiga ia belajar sebagai pengetahuan saja, namun di kelas 6 santri belajar sampai ke tingkat pemahaman.

3. Hal yang Menyebabkan Santri Sulit Untuk Mempelajari Ilmu *Mawarits*

Hal-hal yang menyebabkan santri sulit mempelajari ilmu warits antara lain banyaknya *al-furudh* (orang-orang yang berhak menerima bagian dari harta waris) yang harus dihafal. Para santri juga masih bingung membedakan mana yang harus menerima bagian seperdua, seperempat, tiga perenam dan lain-lain. Masalah lain mungkin ada di bahasa. Jika santri lemah di Bahasa Arabnya, maka akan sulit untuk mengikuti pelajaran karena pelajaran *faraidh* sendiri memalui kitab yang full berbahasa Arab.

4. Cara Belajar Ilmu *Mawarits* yang Efektif

Untuk cara belajar ilmu *mawarits* yang efektif pastinya tergantung dari masing-masing diri santri, karna setiap santri punya cara belajar masing-masing. Namun yang sering ditekankan kepada santri dalam belajar khususnya pelajaran *faraidh*, para santri harus perbaiki dulu bahasa Arabnya. Bila masih sulit, santri harus bisa memahami sedikit demi sedikit tentang *al-furudh* dan berapa bagian yang harus diterimanya. Terakhir bila masih sulit, santri harus dapat menghafal *ashabu-l-furudh* dan bagian-bagiannya. Karena insha Allah, jika sudah waktunya santri bisa mengerti dikemudian hari.

5. Solusi yang Sudah Dibuat Untuk Kemudahan Belajar Ilmu *Mawarits*

Solusi yang sudah dibuat di pesantren baru sebatas belajar bersama kembali di luar kelas. Kegiatan ini biasa dilakukan saat muwajjah atau belajar malam. Pada saat muwajjah, penjelasan pelajaran ilmu *faraidh* atau *mawarits* dijelaskan dengan bahasa Indonesia untuk kemudahan. Mungkin baru sebatas itu yang bisa dilakukan pihak pesantren.

6. Harapan Untuk Santri Mengenai Ilmu *Mawarits* Setelah Para Santri Lulus

Harapan dari pesantren pada umumnya, semoga para santri bisa mengajarkan atau mempraktekkan di lingkungannya masing-masing. Semiminal-minimalnya, santri bisa mengatakan kalau ada dari keluarganya

tyang meninggal, penentuan harta waris harus sesuai dengan ilmu *mawarits*, walaupun santri tersebut belum hafal tentang ashabu-l-furudh dan bagian-bagiannya. Karna tentang penentuan pasti bisa dicari di internet atau santri tersebut bisa bertanya pada yang ahli, khususnya dewan asatidz di pesantren yang pernah mengajarkan ilmu *mawarits* kepada santri.

II.3.2. Kuesioner dari santri

Untuk mendukung penghimpunan data penelitian, peneliti memeberikan kuesioner kepada santri kelas 3 *Kulliyatu-l-Mu'allimin Al-Islamiyyah* Pondok Pesantren Baitul Hidayah. Dipilihnya santri pada kelas ini karena pada kelas ini materi seputar ilmu *mawarits* dipelajari dalam pelajaran *faraidh*.



Gambar II.10 Foto pengisian kuesioner bersama santri
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2020)

Dari kuesioner yang sudah dibagikan kepada seluruh santri kelas 3 *Kulliyatu-l-Mu'allimin Al-Islamiyyah* yang berjumlah 50 orang, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Apakah saudara sudah mempelajari Ilmu *mawarits* di kelas?

Mayoritas santri sedang dalam tahap pembelajaran ilmu *mawarits*, karena

materi pelajaran belum berakhir. Hanya terdapat sekitar 4 orang santri yang sudah belajar karena mengulang atau tidak naik kelas.

2. Bagaimana pemahaman saudara tentang Ilmu *mawarits*?

Pemahaman santri terhadap ilmu *mawarits* mayoritas masih menjawab sebatas paham. Dari 50 santri terdapat 2 orang yang menjawab sangat paham, dan terdapat 6 orang yang masih belum paham terhadap pelajaran ini.

3. Apa yang membuat saudara sulit mempelajari Ilmu *mawarits*?

Hal utama yang membuat santri sulit untuk mempelajari ilmu *mawarits* adalah banyaknya pembagian. Pembagian disini maksudnya siapa saja orang yang mendapat harta waris, dan berapa saja yang diterimanya. Hanya 5 orang santri yang kesulitan dari segi bahasa, namun tentu berdampak pada pemahaman santri.

4. Bagaimana metode saudara dalam mempelajari Ilmu *mawarits*?

Pada pertanyaan ini, presentase jawaban santri berbeda-beda. Untuk yang menjawab belajar dengan cara diterjemahkan terlebih dahulu berjumlah 26 orang. Belajar dengan hanya menghafal 13 orang. Dan yang memperdalam di luar kelas sejumlah 9 orang. 2 orang menjawab lain-lain dengan alasan masih bingung menemui metode belajar ilmu *mawarits* yang cocok bagi mereka.

5. Apa tujuan saudara setelah mempelajari Ilmu *mawarits* di kelas?

Jawaban mayoritas para santri adalah mereka dapat mengajarkan ilmu *mawarits* setelah lulus. Hanya ada dua santri yang menjawab sekedar mendapat nilai yang besar saat ujian. Tidak ditemukan jawaban bahwa para santri ingin menjadi orang yang ahli dalam bidang ilmu *mawarits*.

6. Apa yang saudara butuhkan untuk memudahkan saudara mempelajari Ilmu *mawarits*?

Pada pertanyaan ini 34 orang santri menjawab mereka membutuhkan buku yang menarik tentang ilmu *mawarits*. 14 orang yang lain butuh buku terjemahan dari ilmu *mawarits* untuk memudahkan mereka mempelajari pelajaran ini. Tidak ada yang menjawab tentang kartu tabel ilmu *mawarits*. Ada 2 orang yang ingin dibantu dengan sebuah aplikasi, namun beranggapan sulit terealisasikan karena di pesantren tidak boleh membawa *gadget*.

II.4. Resume

Ilmu *mawarits* merupakan salah satu ilmu pengetahuan dalam Islam yang mempelajari tentang penentuan dan pembagian harta waris dari orang yang telah meninggal, kepada para ahli warisnya. Di Pondok Pesantren Baitul Hidayah, ilmu *mawarits* diajarkan dalam pelajaran *faraidh* di kelas 3 dan kelas 3 intensif KMI.

Dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dengan mengumpulkan data dari wawancara dengan ahli, dan kuesioner kepada santri yang sedang mempelajari ilmu *mawarits*, maka bisa disimpulkan bahwa sebagian besar santri masih kesulitan dalam mempelajari ilmu *mawarits*. Santri masih mengandalkan hafalan yang sekedar saja daripada pemahaman dalam mempelajari ilmu *mawarits* di kelas, akibatnya para santri sulit untuk menjelaskan ilmu ini kembali di luar kelas. Selain hal itu, kurangnya media pembelajaran lain seputar ilmu *mawarits*, menjadi alasan tidak tertariknya para santri mempelajari ilmu ini di luar kelas.

II.5. Solusi

Setelah memperhatikan hasil dari analisa dan resume di atas, maka untuk membuat para santri lebih bisa memahami ilmu *mawarits*, serta untuk membuat santri lebih tertarik mempelajari ilmu *mawarits* dibutuhkan sebuah media informasi pembelajaran yang menarik seputar ilmu *mawarits*. Salah satu solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah melalui sebuah media informasi pembelajaran yang baik dan menarik seputar ilmu *mawarits*, agar dapat menumbuhkan semangat belajar santri dalam mempelajari ilmu *mawarits*.